



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 139, Kecamatan Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41115

Telepon (0264) 8224794, Faksimile (0264) 8224794

Laman : [www.dpmpptsp.purwakartakab.go.id](http://www.dpmpptsp.purwakartakab.go.id), Post-el : [info@dpmpptsp.purwakartakab.go.id](mailto:info@dpmpptsp.purwakartakab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 421/IPSPN-0041/DPMPPTSP/2025

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang :
- a. Surat permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari Yayasan Darul Bashirah Al Islamiyyah selaku pimpinan PKBM Al Bashiroh Nomor : 001/YDBI/XI/2024 pada tanggal 28 November 2024;
  - b. Bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 400.7.2/5619-PAUD/2024 pada tanggal 31 Desember 2024;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal kepada:

Nama Penyelenggara : Yayasan Darul Bashirah  
Al Islamiyyah

Nama Satuan Pendidikan : PKBM Al Bashiroh

Jalur Pendidikan : Non Formal

Jenis Pendidikan : Umum

Jenjang Pendidikan : Dasar dan Menengah  
( Paket A, B dan C )

Nama Penanggung Jawab : ABDUL HANAN, S.Pd

Alamat : Kp. Nenggeng RT. 001 RW. 001  
Ds. Neglasari Kec. Darangdan  
Kab. Purwakarta

KEDUA : Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal : 17 Februari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST.,MT  
Pembina Tk. I / IV b

**BEBAS RETRIBUSI**

Tembusan :

1. Bupati Purwakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

KEWAJIBAN DAN KETENTUAN YANG HARUS DIPENUHI  
OLEH PEMEGANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Melaksanakan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan berkala secara tertulis perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sesuai dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
4. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan atas pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran, maka akan dikenakan sanksi berupa :
  - a. Peringatan
  - b. Penghentian sementara kegiatan berusaha ; dan/atau
  - c. Pencabutan perizinan.





PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 139, Kecamatan Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41115

Telepon (0264) 8224794, Faksimile (0264) 8224794

Laman : [www.dpmpmsp.purwakartakab.go.id](http://www.dpmpmsp.purwakartakab.go.id), Post-el : [info@dpmpmsp.purwakartakab.go.id](mailto:info@dpmpmsp.purwakartakab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 421/IOPSPN-PAUD-0080/DPMPSTP/2025

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

- : a. Surat permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari Yayasan Darul Bashirah Al Islamiyyah Selaku pimpinan PKBM Al Bashiroh Nomor : 002/YDBI/III/2025 pada tanggal 12 Maret 2025;
- b. Bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 400.3.2/1048-PAUD/2025 pada tanggal 17 Maret 2025;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah Sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal kepada:

Nama Penyelenggara : Yayasan Darul Bashirah  
Al Islamiyyah

Nama Satuan Pendidikan : PKBM Al Bashiroh

Jalur Pendidikan : Non Formal

Jenis Pendidikan : Umum

Jenjang Pendidikan : Dasar dan Menengah  
( Paket A, B dan C )

Nama Penanggung Jawab : Abdul Hanan, S.Pd

Alamat : Kp. Nenggeng RT. 001 RW. 001  
Ds. Neglasari Kec. Darangdan  
Kab. Purwakarta

**KEDUA** : Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum **KESATU** untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal : 21 Maret 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA  
HARIMAN BUDI ANGGORO, ST.,MT  
Pembina Tk. I / IV b

**BEBAS RETRIBUSI**

Tembusan :

1. Bupati Purwakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**KEWAJIBAN DAN KETENTUAN YANG HARUS DIPENUHI  
OLEH PEMEGANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

1. Melaksanakan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan berkala secara tertulis perkembangan
4. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal tersebut sesuai dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
5. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan atas pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran, maka akan dikenakan sanksi berupa :
  - a. Peringatan
  - b. Penghentian sementara kegiatan berusaha ; dan/atau
  - c. Pencabutan perizinan.

